



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI  
INDONESIA.**  
**(PUTUSAN NO. 02/PID.SUS.ANAK/2015/PN-UNR.KAB.SEMARANG)**

Muhammad Husein Reza\*, Nur Rochaeti, A.M.Endah Sri A  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [Rezasaccharine@yahoo.com](mailto:Rezasaccharine@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Anak adalah titipan Tuhan kepada kedua orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai generasi penerus dalam mencapai cita-cita dan eksistensi suatu Negara. Berkennaan dengan yang dimaksud dengan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 tahun 2012 pasal 1 angka 3 yaitu :"Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Dalam konvensi-konvensi internasional telah mengatur mengenai Perlindungan Anak dan cara pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam proses Peradilan Pidana.

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan. Negara Indonesia berdasarkan isi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaksanaan Perlindungan Anak pada proses Peradilan Pidana Anak tercantum pada UUSPPA Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, dan 62 berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan anak diatur pada KUHP pasal 363 ayat 1 ke-5. Dalam pertanggung jawaban tindak pidana, anak tidak seluruhnya berupa pemidanaan. Dalam menjalani proses pemidanaan anak diberikan hak-hak yang sebagaimana di atur pada Pasal 4 butir (a) sampai (g) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Kata Kunci: anak, Perlindungan Anak.

**ABSTRACT**

*Child is entrusted by God to parents, community, nation, and the state as the next generation who achieving the ideals and the existence of a State . Regarding to the definition of children in accordance with the Law No. 11 of 2012 Article 1 paragraph 3 that said : " Children who conflict with the law, hereinafter called the child is a child over the age of 12 (twelve) years old , but under 18 ( eight twelve ) years are suspected of criminal conduct " . In the international conventions on Child Protection has set up and how the implementation of the settlement of the problems of children in the process of Criminal Justice .*

*State obliged to meet every child's right to survival, growth and develop, and protection from violence and discrimination . Besides the government , society and families are responsible for providing protection. Indonesia Country based on the content of the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children execution of Child Protection at the Child Criminal Justice listed on UUSPPA Article 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 60 , 61 , and 62 relating to criminal offenses who do children set on Criminal Code article 363 , paragraph 1 5th . Liability in criminal acts, the child is not entirely in the form of criminal prosecution. In undergoing the process of sentencing the child is given the rights as set in Article 4 (a) to (g ) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child*



## I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia terus melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan dalam era globalisasi ini, namun apa yang diharapkan dari pembangunan tidak akan tercapai apabila hakekat pembangunan itu sendiri tidak diketahui. Soerjono Soekanto menjelaskan sebagai berikut :

Sering dikatakan, bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan pandangan-pandangan yang optimis, yang berwujud dalam usaha-usaha untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada apa yang telah dicapai. Artinya, pembangunan merupakan perubahan terencana dan terarah yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi. Taraf kehidupan tadi yang merupakan tujuan pembangunan, mencakup serangkaian cita-cita yang menjadi ciri suatu masyarakat modern.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan juga pembangunan mental spiritual,

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1986), hlm.11.

serta pembangunan ditujukan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dan manusia Indonesia seutuhnya. Terutama sekali terhadap anak selaku generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Menurut Lushiana Primasari, anak itu adalah :

Bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.<sup>2</sup>

Tindak pidana anak terus saja terjadi setiap tahun di wilayah Indonesia. Menurut Ketua KPAI, Asrорum Niam dalam sebuah media elektronik di Jakarta menyatakan, “Jumlah anak sebagai pelaku dalam kasus kejahatan semakin meningkat. Sebaliknya, anak yang menjadi korban kasus kekerasan menurun”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, available from : URL : <http://www.Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, Diakses pada tanggal 15 September 2015

<sup>3</sup> Ipak Ayu H Nurcaya, *Catatan Akhir Tahun KPAI Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat*, available from : URL :

Ketua KPAI Asrorun Niam mengatakan dari hasil pengumpulan data sepanjang 2015, tercatat kasus kejahatan anak sebagai pelaku meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2014 terdapat 67 kasus anak sebagai pelaku *bullying* di sekolah. Angka itu mengalami kenaikan pada 2015 sebanyak 79 kasus. Sedangkan kasus anak sebagai pelaku tawuran di sekolah pada 2014 tercatat sebanyak 46 kasus dan di 2015 meningkat menjadi 103 kasus. Menurut dia, banyak faktor yang menunjukkan meningkatnya jumlah anak sebagai pelaku kejahatan. Diantaranya yaitu lingkungan sekolah dinilai belum cukup progresif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Lalu, pergaulan sang anak di lingkungan sekitarnya yang memberikan pengaruh buruk kasus kenakalan anak berakhir dengan kejahatan.

Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA).

Hak-hak anak dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di antaranya diatur pada Pasal 6 yang menyatakan : "Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali."

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA).berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat 2 butir (1 dan 2) dasar penanganan anak yang berkonflik hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 6 UUSPPA menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal perlindungan hukum dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana pada sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”**  
**(Putusan Nomor :02/PID/SUS/Anak/2015/PN.unr-PN Kab Semarang )**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?

---

<sup>4</sup> UU.No 11 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 butir (1), (2)

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti Undang-Undang, Hasil Penelitian, Hasil Karya dari kalangan sarjana hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Intrumen Internasional berkaitan dengan Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku tindak Pidana dan Hak-Hak Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile justice*) itu sendiri. Dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya

diberikan kepada anak. Bertolak dari pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan anak atau kepentingan terbaik bagi anak, jelas terlihat perlunya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Hal demikian berarti perlu adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.

Berdasarkan Beberapa konvensi Internasional yang mengatur tentang masalah perlindungan dan penanganan terhadap anak dalam peradilan pidana, sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. *Deklarastion of The Child* atau disebut juga Deklarasi Hak-Hak Anak 1959.
2. *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile justice (The Beijing Rules)*.
3. *Convention on The Rights of The Child* atau disebut juga Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi MU PBB 44/25).
4. *United Nation Guidelines For The Prevention Of juvenile Delinquency (The Riyad Guidelines)*.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 97

<sup>6</sup> Rahmanamin.1984.blogspot.co.id/2015/10/peradilan-anak-menurut-konvensi.html di akses tanggal 10 juli 2016 pukul 19.20 wib

*5. United Nations Rules for the Protection of juvenile Deprived of their Liberty.*

Berdasarkan beberapa ketentuan instrumen-instrumen Internasional yang telah diuraikan di atas, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dalam upaya mencapai kesejahteraan anak. Khususnya perlindungan anak dalam hukum pidana, berbagai instrumen Internasional mempedomani dan mengatur mulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan sampai anak ditempatkan dalam lembaga, yang menghormati hak-hak asasi anak.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)<sup>7</sup>

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai mana terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi:

Setiap Anak dalam Proses Peradilan Pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan

---

<sup>7</sup> UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjelasan umum hlm 31.

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian itu adalah “barang siapa dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.<sup>8</sup>

Berbagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandasi oleh hukum sebagai pengaturan yang dituangkan dalam bentuk hukum, baik lisan maupun tertulis berupa peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pencurian diatur dalam Buku III Bab XXII dengan dasar hukumnya meliputi Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dengan dasar hukumnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pada kasus Putusan No.02/Pid/Sus/anak/2015/PN-Unr-Kab Semarang yang disebutkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berkenaan dengan pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana ditentukan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa yang termasuk pencurian dengan pemberatan menurut Undang-undang adalah :

- (1) Apabila barang yang dicuri itu adalah ternak

---

<sup>8</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm.216.

- (2) Apabila pencurian dilakukan pada waktu terjadi bencana atau malapetaka, seperti kebakaran, letusan, banjir dan tanah longsor.
- (3) Apabila pencurian dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup.
- (4) Apabila pencurian yang terjadi tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan jalan bersekutu atau bekerjasama.
- (5) Apabila pencurian yang terjadi tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, menolong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau dengan memakai jabatan palsu.
- (6) Apabila pencurian yang dilakukan tersebut selain dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang dan memakai kunci palsu atau lain-lain sesuai dengan sub d dan e.

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 363 ayat 91) sub ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pencurian pemberatan ini akan merupakan pencurian kekerasan (Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) sub ke 1, 2 dan 3 KUHP). Berarti dalam hal ini bahwa unsur pemberatan dari Pasal 363 ayat (1) sub ke 3, 4 dan

5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana yang lebih berat yaitu penjara paling lama dua belas tahun seperti yang ditentukan pada Pasal 365 ayat 91) sub 1, 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**B. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak.**

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan No.02/Pid/Sus/Anak/2015/PN-Unr.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang ramah bagi anak sangat membantu perkembangan anak dan dapat mencegah tindakan yang berbentuk pelanggaran norma dalam masyarakat maupun tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Arief Gosita mengenai Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan



kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan kekhususan yang diberikan oleh UUSPPA mengenai sidang anak, maka diharapkan anak dapat memberikan kesaksianya secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Ataupun bila anak sebagai terdakwa tidak takut dan trauma dengan persidangan yang dialaminya. Oleh karena persidangan anak semata-mata bukan hanya ingin mempidanakan anak melainkan pemulihan harkat martabat anak di dalam masyarakat. Perlu dipahami bersama penyebab anak berkonflik dengan hukum bukan hanya karena kenakalan anak itu sendiri, tetapi masyarakat dan lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi perilaku anak. Sudah selayaknya orangtua atau pembimbing kemasyarakatan mendampingi anak dalam persidangan sebagai wujud

tanggungjawab bersama atas perbuatan tindak pidana anak tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA):

1. Penanganan yang cepat dengan ketentuan paling lama 3 (hari) setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Terdapat pada Pasal 52 ayat (1)
2. Ruang sidang dan ruang tunggu khusus. Terdapat pada Pasal 53 ayat (1) dan (2)
3. Waktu sidang didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Terdapat pada Pasal 53 ayat (3)
4. Pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, namun pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum. Terdapat pada Pasal 54.
5. Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Terdapat pada Pasal 55.
6. Adanya laporan pembimbing kemasyarakatan. Terdapat pada Pasal 57
7. Sebelum memabacakan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang

---

<sup>9</sup> Gosita,arif, (5 oktober 1996)” makalah pengembangan aspek hukum undang-undang peradilan anak dan tanggung jawab bersama” Seminar Nasional Perlindungan anak, di selenggarkan oleh UNPAD,Bandung hlm 4.

<sup>10</sup> Wawancara dengan hakim anak Bp.Makmur Pakpahan, SH, MH di Pengadilan Negeri Ungaran kab. Semarang. Tanggal 4 agustus 2016.

- bermanfaat bagi anak. Terdapat pada Pasal 60 ayat (1).
8. Hakim dalam putusannya wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Terdapat pada Pasal 60 ayat (3) dan (4)
  9. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terdapat pada Pasal 61 ayat (1).
  10. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Terdapat pada Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2).
  11. Pengadilan wajib memebrikan petikan putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum. Terdapat pada pasal 62 ayat (1).

Berdasarkan kekhususan yang diberikan oleh UUSPPA mengenai sidang anak, maka diharapkan anak dapat memberikan kesaksianya secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Ataupun bila anak sebagai terdakwa tidak takut dan trauma dengan persidangan yang dialaminya. Oleh karena persidangan anak semata-mata bukan hanya ingin mempidanakan anak melainkan pemulihan harkat martabat anak di dalam masyarakat. Perlu dipahami bersama penyebab anak berkonflik dengan hukum bukan hanya karena kenakalan anak itu sendiri, tetapi masyarakat dan lingkungan tempat

tinggal sangat mempengaruhi perilaku anak. Sudah selayaknya orangtua atau pembimbing kemasyarakatan mendampingi anak dalam persidangan sebagai wujud tanggungjawab bersama atas perbuatan tindak pidana anak tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan bunyi putusan nomor:

02/Pid.Sus.A/2015/PNUnr,  
sebagai berikut:

1. Identitas Anak

Nama : Terdakwa ;  
Tempat lahir : Kabupaten  
Semarang;  
Umur/Tgl.Lahir: 17 tahun 11  
bulan/ 15 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal:Dusun XXXXX  
RT.02 RW.04 Desa  
XXXXX  
Kecamatan XXXXX  
Kabupaten  
Semarang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidakbekerja;

2. Dakwaan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan hakim anak Bp.Makmur Pakpahan, SH, MH di Pengadilan Negeri Ungaran kab. Semarang.tanggal 4 agustus 2016



- a. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kunci kontak SPM warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit Spm merk Yamaha JUPITER Z dengan No.Pol: H-XXXX-JY, warna Merah, tahun 2005, Noka: MH35TP0045K377079, Nosin: 5TP192763 atas nama SS, Alamat: Xxxxx Rt.02/06 Xxxxx Kodya Semarang;
    - 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Spm merk Yamaha JUPITER Z dengan No.Pol: H-XXXX-JY, warna Merah, tahun 2005, Noka: MH35TP0045K377079, Nosin: 5TP192763 atas nama SS, Alamat: Xxxxx RT.02/06 Xxxxx Kodya Semarang;
- RT.02/06 Xxxxx Kodya Semarang; dikembalikan kepada Saksi SAKSI I;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan  
Hal-hal yang memberatkan :
    - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;Hal-hal yang meringankan :
    - Terdakwa belum penah dihukum;
    - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
    - Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
    - Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
  5. Putusan Hakim
    - a. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
    - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
    - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

- seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Spm merk Yamaha JUPITER Z dengan No.Pol: H-XXXX-JY, warna Merah, tahun 2005, Noka: MH35TP0045K377079, Nosis: 5TP192763 atas nama SS, Alamat: Xxxxx RT.02/06 Xxxxx Kodya Semarang;
  - 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Spm merk Yamaha JUPITER Z dengan No.Pol: H-XXXX-JY, warna Merah, tahun 2005, Noka: MH35TP0045K377079, Nosis: 5TP192763 atas nama SS, Alamat: Xxxxx RT.02/06 Xxxxx Kodya Semarang; dikembalikan kepada Saksi SAKSI I;
- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Berdasarkan bunyi putusan tersebut adanya bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, baik dalam proses peradilannya maupun penjatuhan pidana yang dilakukan, sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Penunjukan Bp. Makmur Pakpaan SH,MH selaku hakim anak. (Pasal 43)
2. Ruang sidang dan ruang tunggu khusus.(Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3))
3. Pemeriksaan dalam sidang dinyatakan tertutup untuk umum namun pembacaan putusan bersifat terbuka untuk umum(Pasal 54)
4. Hakim memerintahkan orangtua atau pendamping,pembimbing
5. Laporan pembimbing kemasyarakatan pada saat persidangan ( Pasal 57)
6. Kesempatan yang diberikan hakim kepada orang tua atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak dan mempertimbangkan laporan peneliti kemasyarakatan sebelum memutuskan perkara



- anak (Pasal 60 ayat (1),(3), dan (4).
7. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus tetap dirahasiakan oleh media cetak ataupun elektronik. Identitas anak hanya boleh menggunakan inisial tanpa gambar (Pasal 61 ayat (2)).
  8. Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku anak.
  9. Putusan Hakim atas kasus No 2/Pid.sus.anak/2015/ PN-Unr, Kab-Semarang.

Pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sedang menjalani proses hukum. Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak dalam masa pasca menjalani hukuman, supaya anak tidak melakukan/terhindar dari tindak pidana pengulangan. Lembaga-lembaga social dan kemasyarakatan yang telah memiliki pengalaman dalam menangani permasalahan social cukup efektif untuk menjadi tempat menjalani pemidanaan dan pemulihan

anak setelah menjalani proses peradilan dan menjalani pembinaan.

Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) sebagai tempat pembinaan narapidana anak, lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan proses pembinaan yang baik agar anak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik setelah selesai menjalani pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus anak tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan, pembinaan, perawatan, dan pendidikan. Selanjutnya dapat memberikan hak-hak yang dimiliki anak selama menjalani masa hukuman.

Anak yang menjalani masa tahanan sebagai mana bunyi putusan tersebut di serahkan dan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak yang sedang menjalani masa pidana wajib diberikan hak-hak nya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 yaitu:

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh Asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas



permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skipsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana di atur pada konvensi internasional yang berkaitan dengan anak, mengenai pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak, dan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Aspek-aspek yang di anjurkan kepada Negara Anggota konvensi Internasional telah dilaksanakan oleh Negara Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tercantum pada Pasal 3 butir a-p. setiap anak memiliki hak dalam menjalani proses Peradilan Pidana Anak.
2. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses Peradilan di atur dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak, mencangkup mengenai penanganan perkara secara cepat, ruang sidang, ruang tunggu, waktu sidang khusus dan di dahulukan dari orang dewasa, cara pemeriksaan, adanya pendamping, laporan pembimbing, tata cara sidang, merahasiakan identitas anak, dan pembacaan putusan. Semua kekhususan yang di berikan dalam proses peradilan tersebut tercantum dalam Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, dan 62 UUSPPA,. Dalam menjalani masa

pidana anak wajib di penuhi hak-haknya sebagai mana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUSPPA.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

Buku literatur

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1986), hlm.11.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 97

Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak Perubahan Atas Undang-  
undang No. 3 tahun 1997 tentang  
Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  
tentang Perlindungan Anak  
Perubahan atas Undang-Undang  
No. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan

Putusan

No.02/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Unr  
Kab Semarang

Wawancara

Wawancara dengan hakim anak  
Bp.Makmur Pakpahan, SH, MH di  
Pengadilan Negeri Ungaran kab.  
Semarang. Tanggal 4 agustus  
2016.



Jurnal

Gosita,arif, (5 oktober 1996)" makalah pengembangan aspek hukum undang-undang peradilan anak dan tanggung jawab bersama" Seminar Nasional Perlindungan anak, di selenggarkan oleh UNPAD,Bandung hlm 4.

Website

Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, available from : URL :

<http://www.Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, Diakses pada tanggal 15 September 2015

Ipak Ayu H Nurcaya, *Catatan Akhir Tahun KPAI Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat*, available from : URL : <http://m.bisnis.com/lifestyle/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat>. Diakses Tanggal 20 Februari 2016